
BAB I**PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang Masalah**

Selain para akuntan yang bekerja secara profesional diberbagai perusahaan baik perusahaan besar, menengah, maupun kecil, para akuntan dapat menjadi akuntan publik. Untuk dapat menjadi akuntan publik, maka akuntan wajib memiliki izin dari menteri keuangan untuk memberikan jasanya sebagai akuntan publik (**Leny Sulistiyowati, 2010:10**).

Akuntan publik diatur dalam 62 pasal. Pada bulan Maret tahun 2011 lalu, rancangan undang-undang (RUU) akuntan publik telah memasuki pembahasan akhir ditingkat satu atau ditingkat fraksi. RUU ini diharapkan sanggup memberikan perlindungan terhadap akuntan publik dan kantor akuntan publik lokal di bawah ancaman banjirnya jasa akuntan publik asing. **Kepala Panitia Kerja Pembahasan RUU Akuntan Publik Harry Azhar Azis** mengatakan “Dalam proses pembahasannya, terjadi perampangan substansi RUU ini dari 69 pasal menjadi 62 pasal. Selain itu, kami juga menambah jumlah bab dari 15 bab menjadi 16 bab. Ini dilakukan untuk memudahkan pemahaman masyarakat atas RUU ini”.

Kantor akuntan publik (KAP) adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya. Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan tempat penyediaan jasa oleh profesi akuntan publik bagi masyarakat (**Mulyadi, 2002:52**).

Kantor Akuntan Publik menyediakan jasa audit serta jasa attestasi dan assurance lainnya. Jasa-jasa tambahan yang biasanya diberikan oleh KAP meliputi jasa akuntansi dan pembukuan, jasa perpajakan, serta jasa konsultasi manajemen. KAP terus mengembangkan produk dan jasa baru, termasuk perencanaan keuangan, penilaian usaha, akuntansi forensik, audit internal yang

disubkontrakkan (outsourcing), serta jasa penasihat teknologi informasi (**Arens,Randal& Mark, 2008:34**).

Sifat dan ragam jasa yang ditawarkan KAP sangat bervariasi, dan hal itu mempengaruhi organisasi dan struktur kantor tersebut. Tiga faktor utama yang mempengaruhi struktur organisasi semua KAP adalah (**Arens,Randal& Mark, 2008:35**) :

1. Kebutuhan akan independensi dari klien.
2. Pentingnya struktur untuk memicu kompetensi.
3. Meningkatnya risiko tuntutan hukum yang dihadapi auditor.

Setiap jasa akuntan publik menginginkan untuk memiliki auditor yang dapat bekerja dengan baik dalam melakukan audit, karena profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Dari profesi akuntan publik, masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan (**Mulyadi, 2002:4**).

Dewan Kehormatan Ikatan Akuntansi Publik Indonesia (IAPI) Sukrisno Agoes mengatakan, “profesi akuntan publik tidak diminati kalangan muda dan *fresh graduate* (sarjana baru). Kurangnya minat kalangan muda karena profesi akuntan publik sangat berisiko. Namun, penghasilannya masih minim. Menurut dia, risiko yang dimaksud adalah akuntan harus mampu menjaga independensi karena mengaudit laporan keuangan BUMN”. **Guru besar Akuntansi Unpad Prof Dr Ilya Avianti, SE.M.Si, Ak**, mengatakan, “pekerjaan akuntan publik memang hanya ditujukan bagi orang-orang yang "hobi akuntansi”.

Auditor harus memiliki sikap mental independen. Kompetensi orang-orang yang melaksanakan audit akan tidak ada nilainya jika mereka tidak independen dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti (**Arens,Randal& Mark, 2008:5**).

Bagi akuntan publik, kepercayaan klien dan pemakai laporan keuangan eksternal atas kualitas audit dan jasa lainnya sangatlah penting (**Arens,Randal& Mark, 2008:105**). Profesi akuntan publik bertanggung jawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan-perusahaan (**Mulyadi, 2002:12**).

Laporan audit merupakan alat yang digunakan oleh auditor untuk mengkomunikasikan hasil auditnya kepada masyarakat. Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan auditan dan jasa lainnya yang diberikan oleh akuntan publik mengharuskan akuntan publik memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya.

Laporan keuangan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan sebagai sarana pengambilan keputusan baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Menurut **FASB**, dua karakteristik terpenting yang harus ada dalam laporan keuangan adalah relevan (*relevance*) dan dapat diandalkan (*reliable*). Kedua karakteristik tersebut sangatlah sulit untuk diukur, sehingga para pemakai informasi membutuhkan jasa pihak ketiga yaitu auditor independen untuk memberi jaminan bahwa laporan keuangan tersebut relevan dan dapat diandalkan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut.

Relevansi bukti yaitu bukti audit harus berkaitan atau relevan dengan tujuan audit yang akan diuji oleh auditor sebelum bukti tersebut dianggap tepat. Realibilitas bukti mengacu pada tingkat dimana bukti tersebut dianggap dapat dipercaya atau layak dipercaya. Seperti relevansi, jika bukti dianggap dapat diandalkan, bukti tersebut sangat membantu dalam meyakini auditor bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar (**Arens,Randal& Mark, 2008:227-228**).

Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik kewajarannya lebih dapat dipercaya dibandingkan dengan laporan keuangan yang tidak atau belum diaudit. Auditor

bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh kepastian yang layak tentang apakah laporan keuangan telah bebas dari salah saji yang material, apakah itu disebabkan oleh kekeliruan ataupun kecurangan (**Arens,Randal& Mark, 2008:184**).

Guna menunjang profesionalismenya sebagai akuntan publik maka auditor dalam melaksanakan tugas auditnya harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Standar auditing merupakan pedoman umum untuk membantu auditor memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam audit atas laporan keuangan historis. Standar ini mencakup pertimbangan mengenai kualitas profesional seperti kompetensi dan independensi, persyaratan pelaporan, dan bukti (**Arens,Randal& Mark, 2008:42**).

Standar umum mengatur persyaratan pribadi auditor. Kelompok standar ini mengatur keahlian dan pelatihan teknis yang harus dipenuhi agar seseorang memenuhi syarat untuk melakukan auditing, sikap mental independen yang harus dipertahankan oleh auditor dalam segala hal yang bersangkutan dengan pelaksanaan perikatannya, dan keharusan auditor menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama (**Mulyadi, 2002:41**).

Selain standar audit, akuntan publik atau auditor independen dalam menjalankan tugasnya harus memegang prinsip-prinsip profesi baik dengan sesama anggota maupun dengan masyarakat umum. Prinsip-prinsip ini mengatur tentang tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis (**Henry Simamora, 2002:47**).

Pada sektor publik, pemeriksaan biasanya dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau oleh akuntan publik atas penunjukan BPKP, yang dalam menjalankan profesinya akuntan tersebut diatur oleh standar profesional dan kode etik profesi.

Dalam pasal 1 ayat (2) Kode Etik Akuntan Indonesia mengamanatkan: bahwa setiap anggota harus mempertahankan integritas dan objektivitas dalam melaksanakan tugasnya. Dengan mempertahankan integritas, ia akan bertindak jujur, tegas, dan tanpa pretensi. Dengan mempertahankan objektivitas, ia akan bertindak adil, tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu atau kepentingan pribadinya.

Auditor Utama Keuangan Negara III BPK Soekoyo mengatakan "BPK punya kode etik dalam melaksanakan tugasnya dan jika ditemukan pelanggaran akan kita tindaklanjuti, ini untuk mendukung transparansi dan independensi BPK". Dengan adanya kode etik ini, masyarakat akan dapat menilai sejauh mana seorang auditor telah bekerja sesuai dengan standar-standar etika yang telah ditetapkan oleh profesinya.

Sebagai respons atau persyaratan dalam Sarbanes-Oxley Act, SEC mewajibkan setiap perusahaan publik untuk mengungkapkan apakah telah menggunakan kode etik yang berlaku bagi manajemen senior, termasuk CEO, CFO, dan pejabat akuntansi utama atau kontroler. Perusahaan yang belum menggunakan kode tersebut harus mengungkapkan fakta ini dan menjelaskan mengapa belum menerapkannya (**Arens,Randal& Mark, 2008:279**).

Perihal kasus Bank Century, Pansus Hak Angket Century berencana meminta bantuan auditor independen untuk menelusuri kasus Bank yang kini telah berganti nama menjadi Bank Mutiara ini. Nantinya, auditor independen ini bakal bekerja di bawah supervisi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta membantu proses audit lembaga tersebut. **Anggota DPR dari Fraksi PKS Andi Rahmat** mengatakan,"Kami akan menggunakan auditor independen untuk melakukan audit. Nanti, BPK yang akan meminta para auditor independen yang ampuh sehingga prosesnya simultan".

Auditor tidak hanya harus independen dalam fakta, tetapi harus independen dalam penampilan. Independensi dalam fakta ada bila auditor benar-benar mampu mempertahankan sikap yang tidak bias sepanjang audit, sedangkan independensi dalam penampilan adalah hasil dari interpretasi lain atas independensi ini (**Arens,Randal& Mark, 2008:111**).

Dalam kasus KKN Bupati Flores Timur, **Direktur Pusat Informasi dan Advokasi Rakyat (PIAR) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ir. Sarah Leri Mbuik** mengusulkan supaya Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan NTT harus lebih proaktif dan menunjukkan independensinya untuk mengaudit kembali kasus-kasus KKN bupati, menyangkut pengumpulan bukti-bukti. "Karena faktanya lain sementara hasil audit jelas-jelas jauh dari objektivitas maka masyarakat merasa kecewa. Untuk itu, BPKP dan lembaga pengawasan keuangan lainnya mesti berbesar hati untuk melakukan terobosan-terobosan, paling tidak dengan mengaudit ulang, kemudian menunjukkan bukti-bukti bahwa ini loh kenyataan yang sebenarnya".

Untuk mendapatkan hasil audit yang sesuai, diperlukan kriteria atas audit. Kriteria audit adalah standar, ukuran, harapan, dan praktik terbaik yang seharusnya dilakukan atau dihasilkan oleh entitas yang diaudit. Untuk mendapat kriteria yang objektif, proses penerapan kriteria harus dilakukan dengan pertimbangan yang baik dan profesional. Untuk itu, sebaiknya auditor memiliki pemahaman umum mengenai area yang diaudit ; motif, dan dasar hukum dari tujuan program / kegiatan pemerintah ; harapan stakeholder dan pendapat ahli ; serta praktik dan pengalaman dari program / kegiatan pemerintah yang serupa (**I Gusti Agung Rai, 2008:110,116-117**).

Bukti yang objektif lebih dapat diandalkan ketimbang bukti yang memerlukan pertimbangan tertentu untuk menentukan apakah bukti tersebut benar (**Arens,Randal& Mark, 2008:229**).

Seorang CPA (Certified Public Accountant) harus mempertahankan objektivitas dan bebas dari pertentangan kepentingan dalam melakukan tanggung jawab profesional. Objektivitas berarti tidak memihak dan tidak berat sebelah dalam semua hal yang berkaitan dengan penugasan. Kepatuhan pada prinsip ini akan meningkat bila para anggotanya menjauhkan diri dari keadaan yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan (**Boynton, Jhonson & Kell, 2001:103**)

Auditor yang memiliki integritas sangatlah diperlukan. Integritas dan obyektivitas merupakan tonggak dalam mewujudkan independensi auditor (akuntan publik). Hal ini didukung oleh pernyataan dari **Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Mardiasmo** yang sepakat dengan usulan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar, untuk menambah jumlah auditor untuk meningkatkan integritas pelayanan publik. Integritas berarti tidak memihak dalam melakukan semua jasa. **Peraturan 102** tentang integritas dan objektivitas disajikan berikut ini (**Arens,Randal& Mark, 2008:121**) :
“Dalam pelaksanaan setiap jasa profesional, seorang anggota harus dapat mempertahankan objektivitas dan integritas, harus bebas dari konflik kepentingan, dan tidak boleh dengan sengaja membuat kesalahan penyajian atas fakta atau menyerahkan penilaiannya kepada orang lain”.

Integritas dan nilai-nilai etis adalah produk dari standar etika dan perilaku entitas, serta bagaimana standar itu dikomunikasikan dan diberlakukan dalam praktik. Subkomponen ini meliputi tindakan manajemen untuk menghilangkan atau mengurangi dorongan dan godaan yang mungkin membuat karyawan melakukan tindakan tidak jujur, ilegal, atau tidak etis, juga meliputi

pengkomunikasian nilai-nilai entitas dan standar perilaku kepada para karyawan melalui pernyataan kebijakan, kode perilaku dan teladan (**Arens,Randal& Mark, 2008:377**).

Menteri Keuangan **Agus Martowardojo** mengatakan, mengaku kaget dengan hasil audit proyek Hambalang yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Alasannya, menurut dia, ada ketidaksinkronan antara fakta dan kesimpulan audit, kualitas hasil audit seharusnya bisa lebih baik, paling tidak dari fakta yang ada.

Kecukupan bukti audit lebih berkaitan dengan kualitas bukti audit. Bukti disebut cukup jika jumlahnya (kuantitas) memenuhi syarat untuk mendukung temuan audit. Suatu bukti dapat dikatakan cukup apabila jumlah bukti yang diperoleh untuk meyakinkan validitas dan keandalan temuan audit (**I Gusti Agung Rai, 2008:129**).

Kualitas audit tidak dapat dipisahkan dari keberadaan auditor. Kualitas audit merupakan suatu kemungkinan (*joint probability*) dimana seorang auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi kliennya (**De Angelo, 1981 dalam Kusharyanti, 2003:25**).

Kualitas audit yang tinggi maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Kemungkinan dimana auditor akan menemukan salah saji tergantung pada kualitas pemahaman auditor sementara tindakan melaporkan salah saji tergantung pada independensi auditor. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis memberikan judul **“Pengaruh Independensi, Objektivitas, dan Integritas Auditor terhadap Kualitas Audit”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dikemukakan sebelumnya, maka masalah yang akan dirumuskan dalam penelitian adalah :

1. Seberapa besar pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit ?
2. Seberapa besar pengaruh objektivitas auditor terhadap kualitas audit ?
3. Seberapa besar pengaruh integritas auditor terhadap kualitas audit ?
4. Seberapa besar pengaruh independensi, objektivitas, dan integritas auditor terhadap kualitas audit?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Adapun maksud dari penelitian ini, untuk memperoleh informasi tentang seberapa besar pengaruh independensi, objektivitas, dan integritas seorang auditor independen terhadap kualitas audit yang dihasilkan sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa besar independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit.
2. Untuk mengetahui seberapa besar objektivitas auditor berpengaruh terhadap kualitas audit.
3. Untuk mengetahui seberapa besar integritas auditor berpengaruh terhadap kualitas audit.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh independensi, objektivitas, dan integritas auditor terhadap kualitas audit?

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan dengan harapan bermanfaat bagi:

1. Kantor Akuntan Publik

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Kantor Akuntan Publik khususnya bagi para auditor untuk mengetahui seberapa besar pengaruh independensi, objektivitas, dan integritas terhadap kualitas audit sehingga kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor semakin meningkat.

2. Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala akademisi sehingga mempersiapkan mahasiswa untuk dapat bekerja di Kantor Akuntan Publik dengan memiliki independensi, objektivitas, dan integritas sebagai seorang auditor.

3. Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat umum, khususnya mahasiswa sehingga mengetahui hal-hal apa saja yang diperlukan sebagai seorang auditor, terutama faktor independensi, objektivitas, dan integritas yang berpengaruh terhadap kualitas audit.